



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Bojji, Telp. (0355) 321294

T U L U N G A G U N G

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

email : [dispendikpora.ta@gmail.com](mailto:dispendikpora.ta@gmail.com)

[@ dispendikporatulungagung](mailto:dispendikporatulungagung)

[@ dispendikpora.ta](mailto:dispendikpora.ta)

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2/0120 /25.02/2025

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **KB BINA CERIA** Nomor : **06/KB BC/XI/2024** Tanggal **21 Nopember 2024** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan               | :   | KB BINA CERIA                           |
| 2. NPSN                                 | :   | 69815612                                |
| 3. Alamat                               | :   | Ds. Sanan Kec. Pakel<br>Kab.Tulungagung |
| 4. Jenis Layanan                        | :   | Kelompok Bermain                        |
| 5. Status Satuan Pendidikan             | :   | Swasta                                  |
| 6. Status Akreditasi                    | :   | B                                       |
| 7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan  | :   | 22 Nopember 2007                        |
| 8. Penyelenggara                        | :   | TP PKK Desa Sanan                       |
| 9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara | :   | No 249 Tanggal 23 Desember 2015         |
| 10. Keterangan                          |   |   |
| a.                                      | Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun  |   |
|   | Mulai tanggal <b>16 Januari 2025</b> s/d <b>15 Januari 2028</b>           |   |
| b.                                      | Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin |   |
|   | penyelenggaraan nomor : 188/248/104.040/2022 tanggal 25 Januari 2022      |   |

Tulungagung, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN



RAHADI P. BINTARA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690127 199603 1 004



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA  
( PKK )**

Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung  
kode pos :66273

---

**SURAT KEPUTUSAN  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(TP.PKK)  
NOMOR : 01/PBC/XI/2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD BINA CERIA  
Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan  
c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak  
c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional  
d. Peraturan menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah  
e. Peraturan menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional  
f. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan  
g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

- h. Peraturan menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
- i. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

: Membentuk Penyelenggaraan PAUD BINA CERIA dengan susunan organisasi terlampir

**KEDUA**

: Menugaskan Penyelenggara atau Pengelola PAUD BINA CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA**

: Menugaskan tenaga pendidik PAUD BINA CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

**KEEMPAT**

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pihak penyelenggara/ pengelola, swadaya masyarakat

**KELIMA**

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Sanan

Pada tanggal : 22 November 2007

Ketua TP.PKK



Tembusan :

1. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tulungagung
2. Ketua TP PKK Kecamatan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakel